



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 186**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang sudah dihapus dari daftar inventaris barang Milik daerah sebagaimana pada Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 1920, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Status Hukum Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 11) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penghapusan / Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri atas ;
 - a. Kendaraan dinas operasional (Mobil dan Motor) ;
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/Lapangan (Mobil dan Motor) ;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Mobil dan Motor yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari daftar Inventaris barang milik daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah dihapus dari daftar Inventaris barang milik daerah.

- (4) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pelelangan umum dan / atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengguna kendaraan perorangan dinas mengajukan surat permohonan.
- (2) Bupati membentuk panitia penjualan kendaraan yang bertugas meneliti kondisi fisik dan administrasi kendaraan bersangkutan dan aspek lainnya untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara.
- (3) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan selama 5 (lima) tahun terakhir ;
 - c. Berita Acara Penelitian Panitia Penjualan Kendaraan ;
 - d. Kendaraan perorangan dinas yang telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40 % (empat puluh persen) dari harga kendaraan sejenis yang berlaku dipasaran.
 - e. Kendaraan perorangan dinas yang telah berusia 8 (delapan) tahun atau lebih harga jualnya menyesuaikan dengan nilai / hasil prosentase uji fisik kendaraan dari harga kendaraan sejenis yang berlaku dipasaran.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Lampiran Keputusannya, memuat antara lain :
 - a. Nama dan jabatan pembeli ;
 - b. Data kendaraan ;
 - c. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir jika ada ;
 - d. Harga jual yang ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kendaraan yang sudah dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah (BMD) dapat dijual melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas.
- (2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah apabila telah digunakan selama 5 (lima) tahun lebih.
- (3) Penghapusan dapat dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan / atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas serta tidak layak lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- (4) Pejabat / Pegawai Negeri Sipil / Pensiunan PNS / Anggota DPRD dan Pensiunan Anggota DPRD dapat membeli kendaraan dinas operasional yang telah mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun dan diutamakan bagi pejabat dan / atau PNS yang akan memasuki usia pensiun maupun pejabat / PNS pemegang kendaraan.
- (5) Hasil penjualan disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 4 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19571231 198003 1 149

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 186